



ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA KARMIN (TELAAH ATAS FATWA MUI DAN LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NU)

*Lintang Ramadhani*¹, *Rofianti Anggraini*², *Rahmad Agus Hartanto*³, *Riavita Maghfiroh*⁴, *Muhammad Asrori*⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: lintangramadhani79@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 9-12-2023

Diterima: 8-1-2024

Diterbitkan: 5-2-2024

Keywords:

Carmine, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Kata kunci:

Karmin, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Abstract

Carmine coloring is a type of food coloring that is used to increase the attractiveness of food. This dye produces red and its derivatives. Apart from being used in food, this dye is also often found in beauty products. However, this carmine dye has sparked controversy among Muslims, this controversy is motivated by differences of opinion in determining the law on its use. Among them are legal contradictions issued by Majelis Ulama Indonesia and Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Therefore, this research is here to discuss several main things, first is to find out the legal procedures between Majelis Ulama Indonesia and Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, second is to find out the legal product for the use of carmine dye from Majelis Ulama Indonesia and Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. This research uses qualitative research methods with pure library research as the data source. As a result, the law for using carmine dye according to Majelis Ulama Indonesia is halal, in contrast to the Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama which stipulates that the use of this dye is haram.

Abstrak

Pewarna karmin adalah salah satu jenis pewarna makanan yang digunakan untuk menambah daya tarik sebuah makanan. Pewarna ini menghasilkan warna merah dan turunannya. Selain digunakan dalam makanan, pewarna ini juga kerap kali dijumpai pada produk-produk kecantikan. Namun, pewarna karmin ini menuai kontroversi di kalangan umat muslim, kontroversi tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum penggunaannya. Diantaranya adalah kontradiksi hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membahas beberapa hal utama, pertama adalah untuk mengetahui tata cara penggalan hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, kedua adalah untuk mengetahui produk hukum penggunaan pewarna karmin dari Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan riset kepustakaan murni sebagai sumber datanya. Hasilnya, hukum penggunaan pewarna karmin menurut Majelis Ulama Indonesia adalah halal, berbeda dengan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama yang menetapkan hukum haram dalam penggunaan pewarna tersebut.

Pendahuluan

Pewarna dalam produk pangan menjadi alternatif untuk menambah daya tarik tersendiri dalam makanan, terdapat beberapa jenis pewarna makanan yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Dari sini, pewarna makanan alami lebih dianjurkan karena dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Pewarna alami banyak dijumpai dalam tumbuhan-tumbuhan, diantaranya adalah kunyit, wortel, ubi ungu, tomat, bayam, dan lain sebagainya. Disisi lain, pewarna alami juga berasal dari hewan seperti berasal dari serangga Cochineal yang bisa menghasilkan warna merah (Eisner et al., 1980). Serangga ini diolah menjadi pewarna karmin mulanya adalah melalui proses pengeringan, kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan hingga menjadi bubuk



pewarna karmin. Serangga ini sudah lama digunakan menjadi pewarna alami, hal ini bermula dari suku Aztec yang berada di Mexico (Phipps, 2010, hal. 2). Serangga Cochineal dapat berkembangbiak di tanaman kaktus. Selain digunakan sebagai pewarna makanan, serangga ini juga dijadikan bahan pewarna di industri kosmetika, seperti eyeshadow, lipstik, blush on, dan lain sebagainya.

Dalam memilih makanan, umat muslim diperintah oleh Allah SWT untuk berhati-hati dalam memilih dan memilih sesuatu yang akan masuk ke dalam tubuh, semisal makanan dan minuman. Hal tersebut dapat mempengaruhi tabiat dan akhlak dari seorang muslim, seperti pada hadis yang tertera dalam kitab karangan Imam Ghazali, yakni Ihya Ulumuddin:

من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى

Artinya: "Siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau." (Al-Ghazali, 2020, hal. 91).

Hadis diatas menuntut setiap muslim yang harus selalu berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, hal tersebut akan menentukan bagaimana tata tingkah laku kesehariannya. Penentuan hukum dari sebuah makanan dan minuman adalah didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', serta qiyas. Pewarna karmin adalah sebuah permasalahan kontemporer yang hadir di era modern, maka dari itu dalam Al-Qur'an dan hadis tidak didapati hukum dari penggunaan pewarna tersebut, maka dari itu satu-satunya cara dalam menggali sebuah hukum adalah berdasarkan ijma dan qiyas. Seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan lembaga lainnya seperti Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lembaga-lembaga tersebut sangat membantu dalam menyediakan jawaban-jawaban dari permasalahan terkini. Akan tetapi, dalam kasus penggunaan pewarna karmin, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berbeda pendapat, hal ini dapat memicu kebingungan masyarakat untuk memilih hukum mana yang dijadikan dasar dalam bertindak. Kontradiksi hukum ini salah satunya dilatarbelakangi oleh perbedaan cara istinbath hukum dari masing-masing lembaga. Dari sini, Majelis Ulama Indonesia mendahulukan metode qouli atau penggalan hukum melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih mendahulukan metode ilhaqi daripada qauli, rasionalisasinya adalah dalam metode ilhaqi juga mencakup dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang sudah diolah melalui penjelasan para Ulama salaf, sehingga kredibilitas hukumnya tidak diragukan lagi.

Dalam sebuah riset, penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai tolok ukur orisinalitas serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Dalam laman NU Online dijelaskan adanya penjelasan hukum penggunaan pewarna karmin perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Zainuddin Lubis, 2023). Daya pembeda dari riset ini adalah peneliti membahas analisis hukum penggunaan pewarna karmin dan lebih mengangkat dari segi metode istinbath hukum dari kedua lembaga fatwa tersebut. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dibahas sebagai jawaban dari kebingungan masyarakat terkait dengan kontradiksi hukum yang ada di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif berupa studi pustaka. Pada penulisan penelitian studi pustaka dibutuhkan literatur-literatur sebagai

sumber rujukan dan sumber data penelitian. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Keputusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum penggunaan pewarna karmin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan data dari sumber tertulis, baik berupa buku, laporan, dan data-data lainnya yang diperlukan dalam sebuah penelitian (Hermawan, 2019, hal. 134). Adapun untuk proses pengolahannya adalah menggunakan analisis deskriptif, yakni mengolah data yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mencari kesimpulan dari sebuah penelitian. Adapun prosedur analisis data penelitian diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk mengetahui data-data yang tidak diperlukan dan menghindari kesalahan dalam upaya penyempurnaan riset ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengembangan sumber data dengan cara menjelaskan paparan data penelitian. Langkah akhir dari prosedur ini adalah dengan memaparkan hasil penelitian, kesimpulan, serta saran yang diambil dari intisari penelitian, yaitu tentang analisis hukum penggunaan pewarna karmin. Penelitian ini didasarkan pada literatur utama yakni dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, serta didukung oleh literatur sekunder, yakni dari kitab-kitab relevan yang berkenaan dengan analisis hukum penggunaan pewarna karmin.

Hasil dan Pembahasan

1. Pewarna Karmin

Pewarna karmin adalah jenis pewarna alami yang sering ditemukan dalam industri pangan seperti yoghurt, susu, permen, jelly, es krim, dan juga pada produk kosmetik seperti eyeshadow, lipstik, dan lain sebagainya. Pewarna ini berasal dari kutu daun atau biasa disebut dengan serangga Armenian Cochineal. Cochineal spesies betina dianggap sebagai spesies yang terbaik dalam menghasilkan warna merah, karena dalam badan serangga terkandung asam karminat yang banyak terdapat pada badan kumbang betina yaitu sebanyak 18-20%. (Salleh et al., 2020)

Serangga ini hidup dan berkembang biak pada kaktus pir dan pohon evergreen oak (Phipps, 2010, hal. 8) Tanaman ini sering ditemukan di daerah Mexico, Amerika Utara, dan Selatan (Phipps, 2010, hal. 12). Pewarna karmin ini sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya sejak awal abad kedua sebelum masehi (Odelia, n.d.; Phipps, 2010, hal. 12).

Serangga Cochineal ini memiliki zat yang bernama carminic acid yang akan diekstrak menjadi pewarna karmin, sehingga dapat menghasilkan warna merah, pink, peach, dan warna turunannya (Phipps, 2010, hal. 10). Penggunaan pewarna karmin ini meningkat pesat dari tahun 2004 sampai 2010, hal itu disebabkan karena pewarna tersebut memiliki kelebihan yakni memberikan warna merah pada produk pangan tanpa merubah rasa dan tekstur dari suatu produk, serta dinilai lebih stabil karena tahan terhadap suhu panas, cahaya, dan tahan pada kondisi adverse storage condition. Maka dari itu, tingginya permintaan dan terbatasnya produksi menyebabkan tingginya harga jual dari pewarna ini (Pawestri & Pi, n.d.).

Karmin masuk ke dalam jenis pewarna alami yang aman untuk dikonsumsi, hal ini ditentukan oleh Food and Drug Administration dalam batasan selama penggunaannya mematuhi praktik good manufacturing practices. Kandungan

pewarna karmin harus dicantumkan secara jelas pada kemasan suatu produk, karena pewarna ini dapat memberikan reaksi negatif pada sebagian orang yang alergi terhadap asam karmintat. Pewarna ini seringkali dicantumkan dengan menggunakan kode CI 75740, E120, cochineal extract, carminic acid, natural red 4, crimson lake, dan carmine lake.

Andria Agusta, seorang peneliti bidang botani fitokimia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjelaskan bahwa terdapat tiga cara pengolahan serangga cochineal menjadi pewarna karmin, yakni sebagai berikut:

- 1) Merebus serangga cochineal, kemudian larutannya diendapkan dan dikeringkan, sehingga menjadi bubuk pewarna karmin
- 2) Memilih cochineal betina, kemudian dibersihkan dan digiling menjadi bubuk pewarna karmin
- 3) Membuang lemak serangga cochineal, kemudian dikeringkan, dan di ekstrak dengan larutan organik berjenis etanol untuk memunculkan warna merah

2. Fatwa

Secara bahasa, fatwa berasal dari bahasa Arab, yakni kata al-ifta' atau al-fatwa yang memiliki arti memberi keputusan (Sidqi & Witro, 2020, hal. 22). Bentuk kata lain dari fatwa adalah bayyana yang juga memiliki arti menjelaskan. Selain itu, fatwa memiliki bentuk lain yakni kata futya yang berasal dari akar kata fata yakni seorang remaja, dalam artian mencerminkan remaja yang dinilai memiliki kemampuan dan kekuatan dalam mengatasi hal yang sulit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa diartikan sebagai keputusan, jawaban, dan pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan. Fatwa juga dapat diartikan sebagai petunjuk, nasihat orang alim, dan pelajaran yang baik (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 122-123).

Secara istilah, fatwa diartikan sebagai sebuah jawaban atas suatu problematika yang dijelaskan secara individual maupun kolektif. Nasution menjelaskan bahwa fatwa merupakan suatu respon dari ulama' atas problematika yang hadir di masyarakat karena adanya revolusi pola dan gaya hidup manusia. Adapun fungsi fatwa pada era ini adalah sebagai pembimbing dalam menjelaskan ketentuan syariat Islam tentang kondisi hidup umat muslim.

Fatwa hampir serupa dengan ijtihad, yakni sama-sama menjelaskan tentang hukum dari suatu problematika dan bersifat dinamis. Fatwa bersifat responsif, dinamis dan informatif. Informatif dikarenakan adanya fatwa, yakni sebuah tanggapan-tanggapan atas adanya persoalan-persoalan masyarakat yang belum ada aturan hukum pasti yang mengaturnya. Seperti kaidah hukum yang oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, fatwa bersifat dinamis karena tidak menutup kemungkinan bahwa fatwa akan berubah sesuai dengan berkembangnya waktu, tempat, keadaan, niat bahkan kebiasaan. (Sidqi & Witro, 2020)

Akan tetapi yang menjadi daya pembeda antara fatwa dan ijtihad adalah dari jenis permasalahannya, ijtihad adalah suatu proses penggalian hukum permasalahan yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Sedangkan fatwa dilaksanakan karena sebab adanya suatu permasalahan yang terjadi, sehingga mendorong seorang ulama untuk mencari jawaban status hukumnya (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 125).

Kedudukan fatwa dalam agama Islam sangatlah penting, fatwa ini diperlukan ketika munculnya sebuah permasalahan yang belum ada ketentuan secara tegas dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad dari ulama terdahulu. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 43 yang berbunyi,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan fatwa adalah sebagai yurisprudensi agama Islam, yakni memberikan suatu hukum atas permasalahan baru yang muncul (Sidqi & Witro, 2020, hal. 22).

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi keagamaan yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta Garis Besar Haluan Negara. Dalam Musyawarah Nasional II dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia bertujuan ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur secara jasmani dan rohani yang diridhai oleh Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 126).

Topik yang diputuskan oleh Komisi Fatwa terdapat dua kemungkinan: pertama MUI sendiri, atau masyarakat, pemerintah, lembaga, atau kelompok yang memintanya. Kedua, berdasarkan penelitian terhadap isu-isu yang muncul dari pergeseran masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan zaman (Mundzir, 2021, hal. 2).

Dalam pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia memiliki komisi-komisi yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum, komisi ini disebut dengan komisi fatwa dengan tugas pokok sebagai penampung, peneliti pengkaji, serta perumus dari hukum-hukum yang muncul dari problematika masyarakat (Sihite, 2023, hal. 66).

a. Metode penggalan hukum

Dalam pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia memiliki komisi-komisi yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum, komisi ini disebut dengan komisi fatwa dengan tugas pokok sebagai penampung, peneliti, pengkaji, serta perumus dari hukum-hukum yang muncul dari problematika masyarakat. Metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI adalah didasarkan pada tiga pendekatan, yakni pendekatan nash qath'i, qauli, dan manhaji:

1) Metode Nash Qath'i

Pendekatan nash qath'i atau pendekatan bayani yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI hanya sebatas menyertakan dalil al-Qur'an dan Hadits yang shahih tanpa disertai dengan dalalah makna pada permasalahan yang dikaji. Dalam artian Komisi Fatwa MUI hanya menggunakan pendekatan tekstualis saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap nash tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan bayani yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang benar-benar mengkaji nash secara mendalam, yakni mengkaji dari segi mujmal, musytarak, mutasyabih, dan lain sebagainya (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 127). Selain itu dalam menggunakan nash al-Qur'an

dan Hadis, Komisi Fatwa MUI lebih mengedepankan pengambilan nash yang sifatnya umum daripada yang bersifat khusus, hal ini mencerminkan bahwa Komisi Fatwa MUI lebih bersifat elastis dan fleksibel dalam menetapkan hukum (Supena, 2021, hal. 131).

2) Metode Qauli

Kemudian jika dalam nash al-Qur'an maupun Hadis tidak ditemukan jawabannya, maka Komisi Fatwa MUI akan melakukan penggalian hukum melalui pendekatan qauli yakni pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa yang didasarkan pada pandangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab klasik yang bersifat mu'tabar. Namun, pada penerapannya, pendekatan qauli yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama', yakni dari segi penukilan pendapat. Komisi Fatwa MUI lebih bebas dalam menukil pendapat, dalam artian tidak adanya batasan dari pendapat empat imam madzhab saja, akan tetapi juga menukil dari ulama diluar empat imam madzhab seperti zahiriyah dan sebagainya.

3) Metode Manhaji

Kemudian yang ketiga adalah pendekatan manhaji, yakni suatu cara penyelesaian permasalahan dengan berpedoman pada jalan pikiran dan kaidah dari imam madzhab. Metode ini juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' dalam menetapkan hukum, metode ini dilakukan apabila tidak ditemukan jawaban permasalahan ketika menggunakan metode bayani dan qauli.

Dalam menetapkan fatwanya, Komisi Fatwa MUI dinilai tidak runtut dan konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatannya. Seharusnya dalam hal penentuan hukum terdapat hierarki metode yang digunakan dalam mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan, yakni al-Qur'an, Hadis, Ijma', serta Qiyas. Prosedur ini haruslah dilaksanakan secara runtut dan konsisten, hal ini berbeda dengan Komisi Fatwa MUI yang masih kurang ajeg dalam menggunakannya. Seperti pada fatwa perkawinan beda agama yang langsung diambil melalui pendekatan manhaji tanpa mendahulukan pendekatan bayani dan qauli. Akan tetapi hal tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi saat fatwa tersebut dikeluarkan (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 128-129).

b. Hukum Penggunaan Pewarna Karmin

Pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga Cochineal, menyatakan bahwa pewarna tersebut halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut didasarkan pada nash al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad dari beberapa kitab klasik. Pendekatan awal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah dengan metode *nash qath'i* atau *bayani*. Fatwanya dilandaskan pada QS. Al-A'raf ayat 157:

وَجِلَاءُ هُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ

Artinya: “...dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.....”.

Selain melandaskan pada dalil al-Qur’an, Majelis Ulama Indonesia juga melandaskan fatwanya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi.

وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ , فَقَالَ: " الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ , فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ "

Artinya: “Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarin, keju, dan bulu. Beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabNya, haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabNya, sedangkan yang tidak disebutkan dalam keduanya maka diperbolehkan” (Ismail Ibn Umar, 2002, hal. 63)

Penentuan hukum halal bagi karmin dilandaskan pada dua nash qoth’i diatas, bahwa Allah SWT menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kepentingan konsumtif manusia. Diantara ciptaan-Nya terdapat yang baik dan buruk, untuk itu manusia diharapkan mampu memilah keduanya. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan cara melihat hukumnya dalam al-Qur’an maupun Hadis. Sedangkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam dua sumber hukum Islam, maka hukumnya adalah boleh. Dari sini Majelis Ulama Indonesia memutuskan memberi fatwa boleh mengonsumsi karmin, karena hewan ini tidak disebutkan kehalalan dan keharamannya. Upaya penghalalan pewarna karmin ini juga dianalogikan dengan kehalalan dalam mengonsumsi belalang. Karmin dianggap memiliki kesamaan dengan belalang, keduanya adalah serangga yang tidak mengalir darahnya. Karena karmin didefinisikan sebagai serangga yang tidak mengalir darahnya, maka Majelis Ulama Indonesia melandasi alasannya dengan menyertakan pendapat dari Al-Bakri dalam kitab I’anah at-Thalibin, yakni

قوله: (كمالك وأبي حنيفة) أي فإيهما قاتلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما

Artinya: “Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata: Maka sesungguhnya serangga itu suci karena tidak memiliki darah yang mengalir, maka Imam Qofal setuju dengan pendapat keduanya.” (Abu Bakar Muhammad Syatho, 1881, hal. 108).

Akan tetapi disini perlu dikritisi, bahwa upaya penyamaan karmin dengan belalang tidak serta merta dilandaskan pada kesamaan pada kelas insecta atau serangga, tapi perlu ditinjau lagi bahwa kehalalan belalang itu bersifat ta’abbudi atau ta’aqquli. Jika bersifat ta’abbudi, maka hewan lain tidak bisa dianalogikan dengan belalang, karena kehalalannya khusus diperuntukkan kepada belalang itu sendiri. Akan tetapi jika kehalalannya

bersifat ta'auqli, maka perlu digali sisi mana yang bisa diserupakan antara belalang dengan karmin, tidak hanya berkuat pada kesamaan di kelas insecta. Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini tidak menjelaskan metode apa yang digunakan dalam menentukan illat kesamaan belalang dengan karmin, karena sebenarnya itu menjadi hal paling dasar dalam melakukan qiyas.

Pendekatan kedua yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah pendekatan qauli, yakni dengan cara mengutip ibrah dari ulama madzhab, ibarah yang digunakan guna menyokong dalil dari nash adalah diambil dalam kitab as-Syarh al-Kabir dari pendapat Ibnu Qudamah:

فعلی هذا من المِسْتَحَبَّاتِ الحَشْرَاتِ كالدَّيْدَانِ والجُعْلَانِ وبناتِ وَرَدَانَ
والخنافسِ والقَارِ والأوزاغِ والحِرْبَاءِ والعظاءِ والجراذینِ والعقاربِ والحیاتِ وبهذا
قال أبو حنیفةَ والشافعیُّ ورخصَ مالکُ وابنُ أبی لیلی والأوزاعیُّ فی ذلك کُلِّهِ إِلَّا
الأوزاغَ فَإِنَّ ابنَ عبدِ البرِّ قال هو مُجْمَعٌ علی تحريمه

Artinya: "Serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, al-adha, tikus (jenis ratus), kalajengking, dan ular. Semuanya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Malik, Ibnu Abu Laila, dan Al-Auza'i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya" (Ibnu Qudamah, 1992, hal. 207).

Disini dapat dilihat bahwa fatwa MUI lebih condong kepada pandangan Imam Malik terhadap halalnya hasyarat atau serangga, karena memang kriteria hukum fikih yang dikeluarkan oleh MUI adalah didasarkan pada fikih muqoronah. Selain itu, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama ketika menentukan status suci hewan yang tidak mengalir darahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh redaksi berikut ini:

فصل: ودم ما لا نفس له سائلة، كالبق، والبراغيث، والدُّباب، ونحوه، فيه
روایتان؛ إحداهما، أنه طاهرٌ. وممن رخصَ في دم البراغیثِ عطاءً، وطاوسٌ،
والحسن، والشَّعْبِيُّ، والحاكِمُ، وحبیبُ بنُ أبی ثابتٍ، وحمادٌ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ؛
لأنَّه لو كان نجسًا لَنَجَسَ الماءُ الیسیرُ إذا مات فيه

Artinya: "Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat, dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Diantara orang yang membolehkan darah kutu adalah 'Atha' Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-Hakim, dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i, dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kemasukan bangkainya" (Ibnu Qudamah, 2008, hal. 484).

Keterangan dari LPPOM MUI dalam rapat komisi fatwa yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2011, menjelaskan bahwa serangga berjenis Cochineal yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan karmin dinilai tidak mengandung bahaya, hal ini didasarkan pada kaidah fikih لا ضرر

ولا ضرار, sehingga serangga ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan makanan dan minuman ataupun kosmetik.

4. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' atau biasa disingkat menjadi LBM NU adalah sebuah struktur organisasi yang berada dibawah pengawasan Syuriah NU. Lembaga ini dijadikan sebagai lembaga yang menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat yang sifatnya dinamis. Adapun anggota dari LBM NU ini adalah ulama-ulama yang berada di jajaran Syuriah. Maka dari itu, anggota dari jajaran Syuriah harus memiliki spesifikasi keilmuan di bidang keagamaan yang tinggi, terkadang yang menempati posisi ini rata-rata berasal dari kalangan ulama dan kader-kader dengan kadar intelektualitas yang tinggi.

Majelis Syuriah yang membawahi Lembaga Bahtsul Masail NU tersebar di berbagai daerah yang terdiri dari beberapa tingkatan. Maka dari itu sistem pemecahan masalahnya sebenarnya berawal dari tingkatan terendah, yakni tingkat ranting, maka apabila permasalahan di tingkat ranting belum terpecahkan, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan di tingkat anak cabang, begitupun seterusnya sampai pada tingkat tertinggi, yakni tingkat pusat. Namun secara fakta, pemecahan masalah yang terjadi kerap kali dilaksanakan hanya di tingkat pusat, dan hanya dilaksanakan di beberapa wilayah saja, seperti Jawa Timur, Jawa, Tengah, dan Jawa Barat (Abshor, 2016, hal. 233). Topik khusus yang dikaji dalam Lembaga Bahtsul Masail NU adalah seputar permasalahan keagamaan, maka dalam hal ini Lembaga Bahtsul Masail NU memiliki tiga komisi yang terdiri dari Komisi Masail Diniyah al-Waqi'iyah atau komisi yang membahas permasalahan terkini yang berkaitan dengan peristiwa tertentu, Komisi Masail Diniyah al-Maudhu'iyah atau komisi yang membahas permasalahan terkini terkait pemikiran, dan Komisi Masail Diniyah al-Qanuniah atau komisi yang membahas permasalahan terkini terkait Undang-Undang yang baru disahkan (Mahfudin, 2021, hal. 10).

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dijadikan sebagai lembaga yang menjawab permasalahan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat yang sifatnya dinamis (Abdullah & Adliyah, 2021, hal. 3).

a. Metode Penggalan Hukum

Dalam menentukan sebuah hukum, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan tiga cara istinbath hukum yang digunakan secara sistematis, yakni metode qauli, ilhaqi, dan manhaji: (Mahfudin, 2021, hal. 5)

1) Metode Qauli

Metode qauli adalah suatu metode yang digunakan dalam menetapkan hukum dengan cara merujuk pada kitab-kitab fiqh dari para imam madzhab. Metode ini menduduki tingkatan pertama dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi, yakni dengan cara mencari ibrah dari kitab-kitab klasik mu'tabarah dari imam madzhab. Pendekatan ini bersifat tekstualis, dalam artian apabila hanya ada satu pendapat yang menentukan hukum dari suatu permasalahan, maka pendapat tersebut-lah yang digunakan dalam melandasi penentuan hukum. Namun, apabila ditemukan lebih dari satu pendapat, maka para ulama akan melakukan taqrir ijma'i, yakni salah satu upaya untuk menetapkan pilihan dari beberapa pendapat diimbangi dengan beberapa pertimbangan yang matang (Abshor, 2016, hal. 239).

Pertimbangan tersebut meliputi sisi kemaslahatan dan legitimasi hukum, para ulama juga lebih memilih pendapat dari kalangan syafi'iyah (Mahfudin, 2021, hal. 6-7). Karena Nahdlatul Ulama' cenderung melestarikan tradisi bermadzhabnya yang condong kepada madzhab syafi'iyah (Abshor, 2016, hal. 230).

Adapun salah satu alasan mengapa metode qauli lebih didahulukan daripada metode bayani, karena dalam menentukan hukum Islam harus didasari pada sikap kehati-hatian, LBM NU tidak secara langsung mengembalikan permasalahan yang ada kepada nash al-Qur'an dan Hadis yang terdiri dari ayat muhkamat dan mutasyabihat, tapi lebih mengedepankan pemecahan masalah didasarkan pada ibarah kitab al-madzahib al-arba'ah atau redaksi kitab empat madzhab, karena dalam karya-karya tersebut merupakan intisari dari al-Qur'an dan Hadis. Upaya tersebut dilakukan oleh LBM NU dalam upaya memelihara mata rantai transmisi keilmuan agama Islam (Abshor, 2016, hal. 229). Pada tahapan taqrir jama'i, maka melakukan pertimbangan pada titik kemaslahatannya (Sofiana, 2022, hal. 146).

2) Metode Ilhaqi

Metode ilhaqi adalah metode kedua yang dilakukan apabila metode qauli tidak tercapai. Metode ilhaqi adalah metode pemecahan masalah yang secara teknis serupa dengan metode qiyas. Adapun perbedaan dari keduanya adalah, jika metode qiyas adalah menyamakan hukum suatu permasalahan baru dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanannya berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan metode ilhaq dilakukan dengan cara menyamakan hukum suatu permasalahan baru dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukum berdasarkan redaksi kitab mu'tabar (Mahfudin, 2021, hal. 7-8).

Kembali lagi pada sikap kehati-hatian Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum suatu permasalahan, mereka memandang qiyas hanya pantas dilakukan oleh mujtahid yang memiliki notabene ahli dalam beberapa bidang keilmuan agama. Meskipun tidak persis seperti qiyas, metode ilhaq juga hanya bisa dilakukan oleh orang yang mumpuni dalam hal ilmu agama (Abshor, 2016, hal. 239). Prosedur metode ilhaqi meliputi penentuan mulhaq bih, mulhaq alaih, dan wajhul ilhaq.

3) Metode Manhaji

Metode manhaji dilaksanakan apabila dalam kasus tertentu tidak ditemukan satupun pendapat yang bisa dijadikan ilhaq. Metode ini diartikan sebagai pemecahan sebuah permasalahan dengan mengikuti pola pikir dan kaidah istinbath hukum yang dilakukan oleh imam madzhab. Penetapan hukum dengan menggunakan metode ini tetap harus memperhatikan rambu-rambu kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk menetapkan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Mahfudin, 2021, hal. 8-9). Cara ini sebenarnya sudah diterapkan sejak adanya Munas Alim Ulama Tahun 992 di Lampung, yakni para ulama bisa melakukan pemecahan masalah dengan istinbath jama'i dengan melakukan prosedur bermadzhab secara manhaji (Abshor, 2016, hal. 239).

b. Hukum Penggunaan Pewarna Karmin

Pewarna karmin adalah sejenis pewarna makanan alami yang berasal dari serangga Cochineal, serangga ini digunakan sebagai pewarna karena memiliki senyawa kompleks antrakuinon yang berwarna merah pekat. Namun, menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, pewarna ini tidak boleh dikonsumsi karena dalam proses pengolahannya adalah dengan mengumpulkan serangga Cochineal untuk dihaluskan sehingga menjadi serbuk karmin, keharaman tersebut didasarkan pada QS. Al-Maidah :3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah“.

Bukan hanya karena sebab serangga tersebut masuk kedalam kategori bangkai, keharaman serangga ini juga karena tergolong kedalam hewan yang menjijikkan, hal ini didasarkan pada ayat tentang keharaman sesuatu yang buruk, seperti pada QS. Al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”.

Selaras dengan fatwa dari darul ifta' Jordania yang menyatakan keharaman pewarna karmin karena berasal dari serangga. Fatwa tersebut diluncurkan pada tahun 2011. Darul Ifta' Jordania melandaskan fatwanya pada pendapat jumbuh ulama tentang keharaman serangga karena sebab menjijikkan. Proses pembuatan pewarna karmin ini tidak dapat dikatakan sebagai proses istihalah, yakni berubahnya suatu bahan ke bahan lainnya yang dapat merubah status najis menjadi suci. Karena tidak memenuhi prasyarat istihalah dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Syarat istihalah dari Imam Syafi'i adalah perubahan benda tersebut harus bebas dari campur tangan manusia maupun bantuan zat kimia lain, sedangkan dalam proses pembuatan pewarna karmin adalah melalui pengolahan dari manusia dan tentunya menggunakan bantuan zat kimia seperti etanol. Untuk syarat istihalah yang ditetapkan oleh Imam Hanafi adalah boleh melalui pengolahan yang disengaja atau melibatkan campur tangan dari manusia, asalkan harus bisa merubah warna, rasa, dan bau dari benda tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa memang pembuatan pewarna karmin melalui campur tangan manusia, akan tetapi tidak bisa dikatakan proses istihalah, karena proses pengolahannya hanya sebatas merubah bentuk fisik serangga menjadi serbuk, tanpa merubah unsur dan sifat dari karmin itu sendiri.

5. Analisis Perbandingan Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU

Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum halal bagi karmin, hal tersebut sesuai dengan metode pertama yang digunakannya, yakni metode nash qoth'i. Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya berdasarkan QS. Al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: "...dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.....".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan segala sesuatu yang baik, dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Kemudian ayat ini diperinci lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi.

وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ السَّمْنِ وَالْجَبْنِ وَالْفِرَاءِ , فَقَالَ: " الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ , فَهُوَ بِمَا عَفَا عَنْهُ "

Artinya: "Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarin, keju, dan bulu. Beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabNya, haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabNya, sedangkan yang tidak disebutkan dalam keduanya maka diperbolehkan" (Ismail Ibn Umar, 2002, hal. 63)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah SWT sudah tertera di dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka apabila terdapat sesuatu yang belum tertera dalam sumber hukum Islam yang utama, maka hukumnya diperbolehkan. Dalam hal ini, karmin belum terdapat hukum yang melandasinya. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum boleh dalam hal penggunaan maupun urusan konsumtif manusia.

Serangga Chocineal yang menjadi bahan utama pewarna karmin dihukumi halal, sebab memiliki beberapa kesamaan dengan belalang. Kehalalan dari belalang juga telah dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi.

أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: الجراد والحيوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد

Artinya : "Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, dua bangkai yaitu bangkai belalang dan ikan, sedangkan dua darah yaitu limpa dan hati." (HR.Baihaqi)

Selain menggunakan metode nash qoth'i, Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan metode qouli dalam menetapkan fatwanya. Seperti mengambil pendapat dari Imam Malik yang disebutkan dalam kitab as-Syarh al-Kabir dari pendapat Ibnu Qudamah, yakni tentang kehalalan mengkonsumsi kumbang dan serangga. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya pada pendapat Imam Maliki yang ada dalam kitab Al-Mughni, yakni kehalalan dalam mengkonsumsi binatang yang tidak mengalir darahnya, hal ini karmin masuk dalam kategori hewan yang tidak mengalir darahnya.

Berbeda dengan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) yang menetapkan hukum dengan mendahulukan metode qouli, sehingga produk hukum yang dihasilkan adalah keharaman dalam mengkonsumsi karmin. Hal tersebut dilandaskan pada pendapat Imam Syafii dalam kitab as-Syarh al-Kabir tentang keharaman dalam mengkonsumsi hasyarat atau serangga, karena serangga merupakan hewan yang menjijikkan. Dalam hal ini, karmin terkategori sebagai serangga, dan pewarna karmin menggunakan bangkai hewan Chocineal sebagai bahan utamanya. Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang tertera dalam kitab l'anatut Tholibin.

فالميتة نجسة وان لم يسئل دمها

Artinya : "Bangkai itu najis, walaupun hewan tersebut tidak mengalir darahnya".

Kemudian Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga menguatkan fatwanya dengan menggunakan metode yang kedua, yakni metode ilhaqi. Keharaman karmin didasarkan pada QS. Al-Maidah :3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah".

Dari kedua metode istinbat yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, maka hukum yang ditetapkan adalah keharaman dalam penggunaan maupun mengkonsumsi pewarna karmin.

Ringkasnya, perbedaan produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama didasarkan oleh beberapa hal. Pertama, perbedaan dalam penggunaan metode istinbat. Kedua, Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya pada fikih muqoronah, dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural dalam menganut madzhab. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama selalu menyandarkan fatwanya pada pendapat Imam Syafi'i, karena menganut madzhab syafi'iyah, dan pendapat kalangan syafi'iyah dianggap lebih ihtiyath atau berhati-hati dalam menetapkan hukum daripada pendapat lainnya.

Simpulan

Dari hasil kedua fatwa yang diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, menyatakan adanya dua perbedaan produk hukum, Majelis Ulama Indonesia menyatakan kehalalan dalam mengonsumsi karmin, pernyataan tersebut didasarkan pada kesamaan karmin dengan belalang. Selain itu hukum halal ini ditetapkan karena untuk memudahkan muslimin dalam memilih makanan, karena produk berbahan dasar karmin ini sudah tersebar luas. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan keharaman dari pewarna karmin, dikarenakan karmin adalah berasal dari serangga Cochineal yang haram hukumnya karena sebab menjijikkan. Keduanya melandaskan fatwanya pada metode yang digunakan masing-masing lembaga. Seperti Majelis Ulama Indonesia melandaskan pada penggalian hukum nash qoth'i, qauli, dan manhaji. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama melandaskan fatwanya pada penggalian hukum qauli, ilhaqi, dan manhaji.

Akan tetapi untuk menjaga kehati-hatian, maka lebih disarankan untuk menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan keharaman dalam menggunakan produk berbahan dasar karmin. Hal tersebut didasarkan pada beberapa sebab. Pertama karena mayoritas dari masyarakat Indonesia menganut paham Syafi'iyah, dan tidak ada alasan yang urgen untuk pindah ke madzhab lain. Kedua karena produk pewarna dalam makanan adalah masuk kedalam kebutuhan tahsiniyah, bukan dharuriyyah maupun hajjiyah. Maka pewarna karmin ini masih bisa digantikan dengan pewarna lainnya, seperti pewarna alami dari buah strawberry, buah naga, ataupun pewarna buatan seperti karmoisin dan lain sebagainya.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M. F., & Adliyah, N. (2021). Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–6.
- Abdullah, M. F., & Adliyah, N. (2021). *Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–6.
- Mundzir, M. (2021). *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1).
- Salleh, M. M. M., Ahmad, N. M., & Fadzillah, N. A. (2020). *Cochineal Food Coloring from Halal Perspective: A Fatwa Analysis in Several ASEAN Countries*. *Journal of Fatwa Management and Research*, 19(1), 1–14.
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat*. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), 20–31.
- Sihite, S. (2023). *Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan*. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 8(2).
- Sofiana, N. E. (2022). *Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI*. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4(2).
- Abshor, M. U. (2016). *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)*. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2), 227–242.
- Abu Bakar Muhammad Syatho. (1881). *I'anatut Tholibin*.
- Al-Ghazali, I. (2020). *Ihya'Ulumuddin 6. Nuansa Cendekia*.
- Eisner, T., Nowicki, S., Goetz, M., & Meinwald, J. (1980). *Red cochineal dye (carminic acid): its role in nature*. *Science*, 208(4447), 1039–1042.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*. *Hidayatul Quran*.
- Ibnu Qudamah. (1992). *as-Syarh al-Kabir*. *Dar al-Kutb Beirut*.
- Ibnu Qudamah. (2008). *Al-Mughni*.
- Ismail Ibn Umar. (2002). *Jami' as-Shahih li as-Sunan wa al-Masanid*. *Dar al-Kotob al-Ilmiah*.
- Mahfudin, A. (2021). *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- Odelia, S. (n.d.). *Pewarna Merah Alami Dalam Pangan Dari Kutu?*

- Pawestri, S., & Pi, S. (n.d.). Asam Karminat, Pewarna Merah dari Serangga.*
- Phipps, E. (2010). Cochineal red: the art history of a color. Metropolitan Museum of Art.*
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 8(01), 20–31.*
- Supena, I. (2021). Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 121–136.*
- Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13(2), 120–133.*
- Zainuddin Lubis. (2023). Hukum Karmin, Pewarna dari Serangga: Antara Halal dan Haram. NU Online.*